



GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR : 15/141/370/40/1991

TENTANG

PERMIT LOCATION AND LAND RELEASE ± 500 HECTARE
LOCATED IN MERAK BELANTUNG VILLAGE AND MERAK
GUNUNG TERANG VILLAGE KALIANDA DISTRICT LAMPUNG
SOUTH FOR ~~DEVELOPMENT~~ ^{development} TOURISM TO
GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

Read :

1. letter request for Permit Location and Land Release from
Director of Bappeda Tingkat I Lampung to Governor Head of
Daerah Tingkat I Lampung dated. 28 Maret 1991 Nomor
310/2141/Bappeda/IV/1991 ;
2. news of Meeting and Review location to field
attended by Kanwil Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Lampung, Bappeda Tk. I Lampung, Dinas Pariwi-
sata Tk. I Lampung, Bank Pembangunan Daerah (BPD)
Lampung, Pemda Tk. II Lampung Selatan, Kantor Pertanah
an Kab. Lampung Selatan, Camat Kalianda and Kepala De-
sa Merak Belantung, with conclusion Team support
and approve plan development tourism that
will be implemented by Pemda Tk. I Lampung.

Consider :

1. that there is a plan ~~development~~ ^{development, tourism} tourism that ber-
located in Desa Merak Belantung means to add the role
Government Daerah Tingkat I Lampung in the development
tourism nationally ;
2. that the location that is planned is available all-
as ± 500 Hectare and does not overlap with the activ-
ity project or other activities ;

3.....

3. bahwa untuk mulai melaksanakan rencana tersebut perlu memberikan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung terhadap areal yang dimohon ;
4. bahwa lokasi tanah yang dimohon memenuhi syarat untuk diberi Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah karena peruntukan penggunaannya sesuai dengan rencana peruntukan tanah.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 ;
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986 ;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593 Tahun 1982 ;
9. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 ;
10. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 .-

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberi Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah seluas $\pm$ 500 (lima ratus) Hektar terletak di Desa Merak Belantung dan Desa persiapan Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana terlihat pada peta lokasi terlampir untuk keperluan ~~pengembangan~~ ^{penyusunan kawasan} pariwisata kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung, dengan disertai syarat-syarat sebagai berikut :

1. Untuk dapat menguasai bidang tanah tersebut yang bersangkutan harus membebaskan terlebih dahulu hak - hak pihak lain yang berada di atas areal yang diberikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975.

2.....

2. mengajukan permohonan pengukuran kadasteral kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung atas areal yang dimohon tersebut.
3. mengajukan permohonan Hak Pengelolaan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan atas areal yang telah dibebaskan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972.
4. melaksanakan Penatagunaan Tanah / Penataan Ruang sebagaimana yang dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986.
5. ikut memelihara kelestarian lingkungan dan pemeliharaan tanah yang dikelola dalam areal tersebut dengan memperhatikan ketentuan sesuai dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986.
6. membuat laporan tentang pelaksanaan keputusan ini kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung, sekurang - kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

Kedua : Menunjuk Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung untuk memonitor / mengawasi pelaksanaan keputusan ini.

Ketiga : Menugaskan kepada Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan untuk melaksanakan pembebasan tanah pada lokasi tersebut.

Keempat : Segala akibat yang timbul dan untung rugi atas keputusan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.

Kelima

Kelima : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG

PADA TANGGAL : 23 - 4 - 1971

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
L A M P U N G.

POEDJONO PRANYOTO

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Parpostel di Jakarta.
3. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
4. Ketua DPRD Tk I Lampung
5. Ketua Bappeda Tk. I Lampung di Bandar Lampung.
6. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
7. Kepala Dinas Pariwisata Tingkat I Lampung.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda.
9. Ketua DPRD Tk II Lampung Selatan
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda.
11. Camat Kalianda di Kalianda.

